



WALIKOTA BUKITTINGGI  
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN WALIKOTA BUKITTINGGI  
NOMOR 14 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 60 TAHUN 2020  
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BUKITTINGGI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan penyesuaian dan perbaikan terhadap beberapa rekening yang telah ditetapkan dalam Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 60 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 berikut perubahannya, dan menindaklanjuti Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa, Mendukung Penanganan dan Dampak Pandemi Covid 19;
- b. bahwa sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa pergeseran antar rincian obyek belanja dalam obyek belanja berkenaan, pergeseran antar obyek belanja dalam jenis belanja berkenaan dilakukan dengan cara mengubah Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai dasar pelaksanaan, untuk selanjutnya dianggarkan dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota

tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 60 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44210);
  5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049), sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
  12. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107);
  13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
  14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
  15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2011 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 525);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 888);
22. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 Dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-2019) dan Dampaknya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 149);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 781);
24. Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 906-713-2020 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi

tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 dan Rancangan Peraturan Walikota Bukittinggi tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;

25. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 5 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2020 Nomor 5);

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA BUKITTINGGI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021.

#### Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 60 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2020 Nomor 62) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 3

Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2021 direncanakan sebesar Rp.784.161.407.094,00 (*tujuh ratus delapan puluh empat milyar seratus enam puluh satu juta empat ratus tujuh ribu sembilan puluh empat rupiah*), yang bersumber dari:

- a. Pendapatan Asli Daerah;
- b. Pendapatan Transfer; dan
- c. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah.

2. Ketentuan Pasal 13 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 13

Anggaran belanja daerah tahun anggaran 2021 direncanakan sebesar Rp.784.161.407.094,00 (*tujuh ratus delapan puluh empat milyar seratus enam puluh satu juta empat ratus tujuh ribu sembilan puluh empat rupiah*), yang terdiri atas:

- a. Belanja Operasi;
- b. Belanja Modal; dan
- c. Belanja Tidak Terduga.

3. Ketentuan ayat (1), ayat (2), ayat (3) Pasal 14 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 14

- (1) Anggaran Belanja Operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a direncanakan sebesar Rp.626.247.724.029,00 (*enam ratus dua puluh enam milyar dua ratus empat tujuh juta tujuh ratus dua puluh empat ribu dua puluh sembilan rupiah*), yang terdiri atas:
  - a. Belanja Pegawai;
  - b. Belanja Barang dan Jasa;
  - c. Belanja Hibah; dan
  - d. Belanja Bantuan Sosial.
- (2) Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.332.275.542.214,00 (*tiga ratus tiga puluh dua milyar dua ratus tujuh puluh lima juta lima ratus empat puluh dua ribu dua ratus empat belas rupiah*).
- (3) Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.268.571.523.289,00 (*dua ratus enam puluh delapan milyar lima ratus tujuh puluh satu juta lima ratus dua puluh tiga ribu dua ratus delapan puluh sembilan rupiah*).
- (4) Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.24.169.858.526,00 (*dua puluh empat milyar seratus enam sembilan juta delapan ratus lima puluh delapan ribu lima ratus dua puluh enam rupiah*).
- (5) Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.1.230.800.000,00 (*satu milyar dua ratus tiga puluh juta delapan ratus ribu rupiah*).

4. Ketentuan ayat (2) dan ayat (5) Pasal 17 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 17

- (1) Anggaran Belanja Tambahan Penghasilan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 92.985.594.077,00 (*sembilan puluh dua milyar sembilan ratus delapan puluh lima juta lima ratus sembilan puluh empat ribu tujuh puluh tujuh rupiah*), yang terdiri atas:
  - a. Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN;
  - b. Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN;
  - c. Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN;
  - d. Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN;

- (2) Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.43.670.932.511,00 (*empat puluh tiga milyar enam ratus tujuh puluh juta sembilan ratus tiga puluh dua ribu lima ratus sebelas rupiah*).
- (3) Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 1.824.945.000,00 (*satu milyar delapan ratus dua puluh empat juta Sembilan ratus empat puluh lima ribu rupiah*).
- (4) Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.178.481.530,00 (*seratus tujuh puluh delapan juta empat ratus delapan puluh satu ribu lima ratus tiga puluh rupiah*).
- (5) Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.47.311.235.036,00 (*empat puluh tujuh milyar tiga ratus sebelas juta dua ratus tiga puluh lima ribu tiga puluh enam rupiah*).

5. Ketentuan Pasal 24 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 24

- (1) Anggaran Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.268.571.523.289,00 (*dua ratus enam puluh delapan milyar lima ratus tujuh puluh satu juta lima ratus dua puluh tiga ribu dua ratus delapan puluh sembilan rupiah*), yang terdiri atas:
  - a. Belanja Barang;
  - b. Belanja Jasa;
  - c. Belanja Pemeliharaan;
  - d. Belanja Perjalanan Dinas; dan
  - e. Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat.
- (2) Belanja Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.48.015.058.481,00 (*empat puluh milyar lima belas juta lima puluh delapan ribu empat ratus delapan puluh satu rupiah*).
- (3) Belanja Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.130.988.052.087,00 (*seratus tiga puluh milyar sembilan ratus delapan puluh delapan juta lima puluh dua ribu delapan puluh tujuh rupiah*).
- (4) Belanja Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.19.698.557.364,00 (*sembilan belas milyar enam ratus sembilan puluh delapan juta lima ratus lima puluh tujuh ribu tiga ratus enam puluh empat rupiah*).

- (5) Belanja Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.43.779.746.331,00 (*empat puluh tiga milyar tujuh ratus tujuh puluh sembilan juta tujuh ratus empat puluh enam ribu tiga ratus tiga puluh satu rupiah*).
- (6) Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.2.510.850.000,00 (*dua milyar lima ratus sepuluh juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah*).

6. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 25 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 25

- (1) Anggaran Belanja Barang sebagaimana dimaksud pada Pasal 24 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.48.015.058.481,00 (*empat puluh milyar lima belas juta lima puluh delapan ribu empat ratus delapan puluh satu rupiah*), yang terdiri atas:
  - a. Belanja Barang Pakai Habis;
  - b. Belanja Barang Tak Habis Pakai;
- (2) Belanja Barang Pakai Habis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.47.783.358.481,00 (*empat puluh tujuh milyar tujuh ratus delapan puluh tiga juta tiga ratus lima puluh delapan ribu empat ratus delapan puluh satu rupiah*).
- (3) Belanja Barang Tak Pakai Habis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.231.700.000,00 (*dua ratus tiga puluh satu juta tujuh ratus ribu rupiah*).

7. Ketentuan ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (5), ayat (6), ayat (7), ayat (8) dan ayat (9) Pasal 26 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 26

- (1) Anggaran Belanja Jasa sebagaimana dimaksud pada Pasal 24 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.130.988.052.087,00 (*seratus tiga puluh milyar sembilan ratus delapan puluh delapan juta lima puluh dua ribu delapan puluh tujuh rupiah*), yang terdiri atas:
  - a. Belanja Jasa Kantor;
  - b. Belanja Iuran Jaminan/Asuransi;
  - c. Belanja Sewa Tanah;
  - d. Belanja Peralatan dan Mesin;
  - e. Belanja Sewa Gedung dan Bangunan;



- f. Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya;
  - g. Belanja Jasa Konsultasi Konstruksi;
  - h. Belanja Jasa Konsultasi Non Konstruksi);
  - i. Belanja Beasiswa Pendidikan PNS;
  - j. Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan;
  - k. Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah;
  - l. Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah.
- (2) Belanja Jasa Kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.114.936.710.194,00 (*seratus empat belas milyar sembilan ratus tiga puluh enam juta tujuh ratus sepuluh ribu seratus sembilan puluh empat rupiah*).
- (3) Belanja Iuran Jaminan/ Asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.5.834.829.274,00 (*lima milyar delapan ratus tiga puluh empat juta delapan ratus dua puluh sembilan ribu dua ratus tujuh puluh empat rupiah*).
- (4) Belanja Sewa Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 88.000.000,00 (*delapan puluh delapan juta rupiah*).
- (5) Belanja Sewa Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.1.812.130.000,00 (*satu milyar delapan ratus dua belas juta seratus tiga puluh ribu rupiah*).
- (6) Belanja Sewa Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.2.184.231.892,00 (*dua milyar seratus delapan puluh empat juta dua ratus tiga puluh satu ribu delapan ratus sembilan puluh dua rupiah*).
- (7) Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.25.500.000,00 (*dua puluh lima juta lima ratus ribu rupiah*).
- (8) Belanja Jasa Konsultasi Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.941.560.000,00 (*sembilan ratus empat puluh satu juta lima ratus enam puluh ribu rupiah*).
- (9) Belanja Jasa Konsultasi Non Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp.2.375.376.934,00 (*dua milyar tiga ratus tujuh puluh lima juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu sembilan ratus tiga puluh empat rupiah*).
- (10) Belanja Beasiswa Pendidikan PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp.222.000.000,00 (*dua ratus dua puluh dua juta rupiah*).
- (11) Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS/PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar

Rp.1.972.038.000,00 (*satu milyar sembilan ratus tujuh puluh dua juta tiga puluh delapan ribu rupiah*).

- (12) Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp.217.118.266,00 (*dua ratus tujuh belas juta seratus delapan belas ribu dua ratus enam puluh enam rupiah*).
- (13) Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp.378.557.527,00 (*tiga ratus tujuh puluh delapan juta lima ratus lima puluh tujuh ribu lima ratus dua puluh tujuh rupiah*).

8. Ketentuan ayat (1), ayat (3), ayat (4), ayat (5) Pasal 27 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 27

- (1) Anggaran Belanja Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 24 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.19.698.557.364,00 (*sembilan belas milyar enam ratus sembilan puluh delapan ribu lima ratus lima puluh tujuh ribu tiga ratus enam puluh empat rupiah*), yang terdiri atas:
  - a. Belanja Pemeliharaan Tanah;
  - b. Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin;
  - c. Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan;
  - d. Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi;
  - e. Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya;
- (2) Belanja Pemeliharaan Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.22.530.000,00 (*dua puluh dua juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah*).
- (3) Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.12.943.472.481,00 (*dua belas milyar sembilan ratus empat puluh tiga juta empat ratus tujuh puluh dua ribu dua ratus delapan puluh satu rupiah*).
- (4) Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.2.060.172.248,00 (*dua milyar enam puluh juta seratus tujuh puluh dua ribu dua ratus empat puluh delapan rupiah*).
- (5) Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.2.406.882.635,00 (*dua milyar empat ratus enam juta delapan ratus delapan puluh dua ribu enam ratus tiga puluh lima rupiah*).

- (6) Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.2.265.500.000,00 (*dua milyar dua ratus enam puluh lima juta lima ratus ribu rupiah*)

9. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 28 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 28

- (1) Anggaran Belanja Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada Pasal 24 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.43.779.746.331,00 (*empat puluh tiga milyar tujuh ratus tujuh puluh sembilan juta tujuh ratus empat puluh enam ribu tiga ratus tiga puluh satu rupiah*), yang terdiri atas:
- a. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri;
  - b. Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri;
- (2) Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.43.599.746.331,00 (*empat puluh tiga milyar lima ratus lima puluh sembilan juta tujuh ratus empat puluh enam ribu tiga ratus tiga puluh satu rupiah*).
- (3) Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.180.000.000,00 (*seratus delapan puluh juta rupiah*).

10. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 29 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 29

- (1) Anggaran Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diserahkan/Dijual/Diberikan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud pada Pasal 24 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.2.510.850.000,00 (*dua milyar lima ratus sepuluh juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah*), yang terdiri atas:
- a. Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat; dan
  - b. Belanja Pemberian Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat.
- (2) Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.2.492.850.000,00 (*dua milyar empat ratus sembilan puluh dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah*).
- (3) Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.7.000.000,00 (*tujuh juta rupiah*).

11. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 32 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

## Pasal 32

- (1) Anggaran Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.24.169.858.526,00 (*dua puluh empat milyar seratus enam puluh sembilan juta delapan ratus lima puluh delapan ribu lima ratus dua puluh enam rupiah*), yang terdiri atas:
  - a. Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia; dan
  - b. Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik.
- (2) Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.23.434.211.000,00 (*dua puluh tiga milyar empat ratus tiga puluh empat juta dua ratus sebelas ribu rupiah*).
- (3) Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.735.647.526,00 (*tujuh ratus tiga puluh lima juta enam ratus empat puluh tujuh ribu lima ratus dua puluh enam rupiah*).

12. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 33 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

## Pasal 33

- (1) Anggaran Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada Pasal 27 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.23.434.211.000,00 (*dua puluh tiga milyar empat ratus tiga puluh empat juta dua ratus sebelas ribu rupiah*), yang terdiri atas:
  - a. Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan;
  - b. Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar; dan
  - c. Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan;
- (2) Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.8.655.583.000,00 (*delapan milyar enam ratus lima puluh lima juta lima ratus delapan puluh tiga ribu rupiah*).
- (3) Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf b direncanakan sebesar Rp.14.213.628.000,00 (*empat belas milyar dua ratus tiga belas juta enam ratus dua puluh delapan ribu rupiah*).

- (4) Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.565.000.000,00 (*lima ratus enam puluh lima juta rupiah*).

13. Ketentuan ayat (1), ayat (3), ayat (4) dan ayat (6) Pasal 39 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 39

- (1) Anggaran Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b direncanakan sebesar Rp.147.913.683.065,00 (*seratus empat puluh tiga milyar delapan ratus empat juta lima ratus empat puluh tiga ribu seratus dua puluh empat rupiah*), yang terdiri atas:
- Belanja Modal Tanah;
  - Belanja Modal Peralatan dan Mesin;
  - Belanja Modal Gedung dan Bangunan;
  - Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi;
  - Belanja Modal Aset Tetap Lainnya; dan
  - Belanja Modal Aset Lainnya.
- (2) Belanja Modal Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.4.085.739.500,00 (*empat milyar delapan puluh lima juta tujuh ratus tiga puluh sembilan ribu lima ratus rupiah*).
- (3) Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.36.141.604.712,00 (*tiga puluh enam milyar seratus empat puluh satu juta enam ratus empat ribu tujuh ratus dua ratus dua belas rupiah*).
- (4) Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.53.124.022.192,00 (*lima puluh tiga milyar seratus dua puluh empat juta dua puluh dua ribu seratus sembilan puluh dua rupiah*).
- (5) Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 52.240.350.461,00 (*lima puluh dua milyar dua ratus empat puluh juta tiga ratus lima puluh ribu empat ratus enam puluh satu rupiah*).
- (6) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan Rp.2.216.966.200,00 (*dua milyar dua ratus enam belas juta sembilan ratus enam puluh enam ribu dua ratus rupiah*).
- (7) Belanja Modal Aset Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.105.000.000,00 (*seratus lima juta rupiah*).

14. Ketentuan ayat (1), ayat (3), ayat (6), ayat (7), ayat (10), ayat (12) dan ayat (16) Pasal 41 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 41

- (1) Anggaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada Pasal 39 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.36.141.604.712,00 (*tiga puluh enam milyar seratus empat puluh satu juta enam ratus empat ribu tujuh ratus dua belas rupiah*), yang terdiri atas :
- a. Belanja Modal Alat Besar;
  - b. Belanja Modal Alat Angkutan;
  - c. Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur;
  - d. Belanja Modal Alat Pertanian;
  - e. Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga;
  - f. Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar;
  - g. Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan;
  - h. Belanja Modal Alat Laboratorium;
  - i. Belanja Modal Komputer;
  - j. Belanja Modal Alat Produksi, Pengolahan dan Pemurnian
  - k. Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja;
  - l. Belanja Modal Alat Peraga;
  - m. Belanja Modal Rambu-Rambu; dan
  - n. Belanja Modal Peralatan Olahraga;
  - o. Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS; dan
  - p. Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD.
- (2) Belanja Modal Alat Besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.255.760.000,00 (*dua ratus lima puluh lima juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah*).
- (3) Belanja Modal Alat Angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.7.634.860.200,00 (*tujuh milyar enam ratus tiga puluh empat juta delapan ratus enam puluh ribu dua ratus rupiah*).
- (4) Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 620.211.320,00 (*enam ratus dua puluh ribu dua ratus sebelas ribu tiga ratus dua puluh rupiah*).
- (5) Belanja Modal Alat Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.5.250.000,00 (*lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah*).

- (6) Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.7.071.611.320,00 (*tujuh milyar tujuh puluh satu juta enam ratus sebelas ribu tiga ratus dua puluh rupiah*).
  - (7) Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.735.034.000,00 (*tujuh ratus tiga puluh lima juta tiga puluh empat ribu rupiah*).
  - (8) Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.228.185.000,00 (*dua ratus dua puluh delapan juta seratus delapan puluh lima ribu rupiah*).
  - (9) Belanja Modal Alat Laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp.3.528.173.425,00 (*tiga milyar lima ratus dua puluh delapan juta seratus tujuh puluh tiga ribu empat ratus dua puluh lima rupiah*).
  - (10) Belanja Modal Komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp.3.280.067.500,00 (*tiga milyar dua ratus delapan puluh juta enam puluh tujuh ribu lima ratus rupiah*).
  - (11) Belanja Modal Alat Produksi, Pengolahan dan Pemurnian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp.1.500.000,00 (*satu juta lima ratus ribu rupiah*).
  - (12) Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp.61.700.000,00 (*enam puluh satu juta tujuh ratus ribu rupiah*).
  - (13) Belanja Modal Alat Peraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp.1.346.800.000,00 (*satu milyar tiga ratus empat puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah*).
  - (14) Belanja Modal Rambu-Rambu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp.59.500.000,00 (*lima puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah*).
  - (15) Belanja Modal Peralatan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m direncanakan sebesar Rp.11.000.000,00 (*sebelas juta rupiah*).
  - (16) Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf o direncanakan sebesar Rp.1.912.731.789,00 (*satu milyar sembilan ratus dua belas juta tujuh ratus tiga puluh satu ribu tujuh ratus delapan puluh sembilan rupiah*).
  - (17) Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf p direncanakan sebesar Rp.9.389.220.158,00 (*sembilan milyar tiga ratus delapan puluh Sembilan juta dua ratus dua puluh ribu seratus lima puluh delapan rupiah*).
15. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 42 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

- (1) Anggaran Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada Pasal 39 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.53.124.022.192,00 (*lima puluh tiga milyar seratus dua puluh empat juta dua puluh dua ribu seratus sembilan puluh dua rupiah*), yang terdiri atas :
  - a. Belanja Modal Bangunan Gedung;
  - b. Belanja Modal Monumen;
  - c. Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti; dan
  - d. Belanja Modal dan Bangunan BLUD.
- (2) Belanja Modal Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.52.298.588.192,00 (*lima puluh dua milyar dua ratus sembilan puluh delapan juta lima ratus delapan puluh delapan ribu seratus sembilan puluh dua rupiah*).
- (3) Belanja Modal Monumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.77.500.000,00 (*tujuh puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah*).
- (4) Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.657.934.000,00 (*enam ratus lima puluh tujuh juta sembilan ratus tiga puluh empat ribu rupiah*).
- (5) Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.90.000.000,00 (*sembilan puluh juta rupiah*).

16. Ketentuan Pasal 55 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 55

Uraian lebih lanjut anggaran pendapatan dan belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan Penjabaran APBD Yang Diklasifikasi Menurut Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
2. Lampiran II Penjabaran APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
3. Lampiran III Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Hibah;
4. Lampiran IV Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Sosial;



5. Lampiran V Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Keuangan Bersifat Umum dan Bersifat Khusus;
6. Lampiran VI Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Belanja Bagi Hasil;
7. Lampiran VII Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
8. Lampiran VIII Rincian DBH-SDA Pertambangan Minyak Bumi Dan Pertambangan Gas Alam/ Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
9. Lampiran IX Rincian Dana Tambahan Infrastruktur Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
10. Lampiran X Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Provinsi/ Kabupaten/Kota pada Daerah Perbatasan Dalam Rancangan Perda tentang APBD dan Rancangan Perkada tentang Penjabaran APBD dengan Program Prioritas Perbatasan Negara.

17. Ketentuan Pasal 56 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 56

Lampiran sebagaimana tersebut dalam Pasal 55 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

18. Ketentuan Pasal 57 diubah sehingga berbunyi sebagaiberikut:

#### Pasal 57

Pelaksanaan Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Walikota ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal II

Peraturan Walikota Bukittinggi ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota dengan penempatannya dalam berita daerah.

Ditetapkan di Bukittinggi  
pada tanggal 30 April 2021

WALIKOTA BUKITTINGGI,

dto

ERMAN SAFAR

Diundangkan di Bukittinggi

Pada tanggal 30 April 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA BUKITTINGGI,

dto

YUEN KARNOVA

LEMBARAN DAERAH KOTA BUKITTINGGI TAHUN 2021 NOMOR 14